

Pasal 14

Pelaksanaan pekerjaan di luar kantor dan atau di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja apabila menyampaikan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran dengan menunjukkan bukti pendukung baik secara tertulis maupun secara elektronik yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 15

Ketentuan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 dan 2 dikecualikan bagi pegawai Kejaksaan yang karena tugas memerlukan/menambah jumlah jam kerja di luar jam kerja dengan memberitahukan kepada petugas yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pengurangan tunjangan kinerja bagi pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan :

- a. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama satu (1) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran lisan yang telah diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang menangani kepegawaian;
- b. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama dua (2) bulan, jika dijatuhi hukuman teguran tertulis;
- c. Sebesar lima belas per seratus (15%) selama tiga (3) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman disiplin sedang :

- a. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama satu (1) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun;
- b. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama dua (2) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun;
- c. Sebesar lima puluh per seratus (50%) selama tiga (3) bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.

3. Hukuman...

3. Hukuman disiplin berat :

- a. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 1 bulan, jika dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
 - b. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 2 bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Sebesar sembilan puluh per seratus (90%) selama 3 bulan, jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
 - d. Sebesar seratus per seratus (100%), jika dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, b, dan c, bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 12 (dua belas) bulan;
- (3) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf d diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

Pasal 17

- (1) Kepada pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka tunjangan kinerja pegawai yang dikenakan pengurangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan dibayarkan kembali terhitung sejak pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

BAB VII PEMBERLAKUAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf a, huruf c, angka 2), angka 3) dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf b dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah pegawai menerima hukuman disiplin, apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan;
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1), angka 2) huruf b diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan;
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 1) huruf c bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Jaksa Agung, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan;
- (5) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) angka 3) huruf d, diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah pegawai menerima hukuman disiplin;
- (6) Pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Tata cara pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2011;
2. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan lampiran peraturan ini;
3. Tunjangan lainnya dibayarkan secara *on top* (tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku);
4. Pajak penghasilan (Pph) pasal 21 tunjangan kinerja dibebankan kepada APBN pada tahun anggaran bersangkutan, dengan perhitungan golongan III sebesar 5%, golongan IV sebesar 15%;

5. Daftar pembayaran tunjangan kinerja dibuat per bulan;
6. Tunjangan kinerja kepada pegawai Kejaksaan yang melaksanakan mutasi, diberikan di tempat tugas yang baru dengan perhitungan kehadiran dari tempat asal dengan disertai bukti rekapitulasi;
7. Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum Peraturan ini berlaku tetap memperoleh haknya sesuai dengan jabatan terakhir;
8. Penyaluran pembayaran tunjangan kinerja paling lambat setiap tanggal 24 pada bulan rekapitulasi kehadiran.

BAB IX PENGECUALIAN

Pasal 20

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. Pegawai yang tidak mencapai target Kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sampai dengan disusunnya ketentuan tentang penilaian kinerja berdasar standar kinerja, pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan berdasarkan ketentuan ini;
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja bagi yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum terhitung bulan Januari 2011 dikenakan pengurangan sesuai Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 22...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Kepada seluruh Pegawai pada Kejaksaan Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 23


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 24

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	15 Juli 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BASRIEF ARIEF